



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG, PELIMPAHAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI NATUNA DAN WAKIL BUPATI NATUNA MASA BHAKTI 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai amanat Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengingat besarnya beban tugas Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna dalam menjawab tantangan dan persaingan baik dalam lingkup lokal, nasional maupun global sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu dibuatkan tugas dan wewenang, pelimpahan wewenang serta kewajiban Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna masa bhakti 2011 – 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-288 Tahun 2011, Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Natuna dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-289 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG ,
PELIMPAHAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI NATUNA
DAN WAKIL BUPATI NATUNA MASA BHAKTI 2011-2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna
5. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
8. Tugas adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan guna mencapai tujuan organisasi.
9. Fungsi adalah kewenangan untuk melaksanakan tugas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
10. Pendelegasian adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain
11. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang ditetapkan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG ,PELIMPAHAN KEWENANGAN SERTA KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 3

(1) Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. Membantu Bupati dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa;

- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Wakil Bupati

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, Wakil Bupati diberikan kewenangan untuk :
- a. Melakukan pengawasan dan pembinaan serta mengkoordinir dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam bidang Pemerintahan, Aparatur, Keuangan dan Pembangunan yang berasal dari APBD dan APBN;
 - b. Memfasilitasi permasalahan yang timbul di wilayah kecamatan dengan SKPD terkait;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat ,peningkatan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Mengkoordinir , memantau serta menyusun kebijakan dalam penanggulangan bencana dengan instansi terkait;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan waskat pada unit – unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna serta memberikan saran – saran/ masukan kepada Bupati;
 - f. Menandatangani surat penyampaian hasil – hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Natuna setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - g. Menandatangani surat perintah/ teguran pertama dan kedua terhadap pelanggaran SITU, Izin Reklame, IMB ,dan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum;
 - h. Menandatangani Surat Perintah Pertama dan Kedua terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah;
 - i. Menandatangani Petikan Keputusan Bupati tentang pengenaan hukuman disiplin pegawai yang berpangkat / golongan I/a s.d III/d atau yang menduduki jabatan Eselon IV setelah mendapat persetujuan Bupati;

- j. Menandatangani SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II dan III yang menjabat Kepala Instansi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Wakil Bupati bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 5

Fungsi Bupati dan Wakil Bupati

- (1) Berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Bupati mempunyai fungsi :
- a. Menentukan kebijakan perencanaan;
 - b. Menentukan kebijakan pelaksanaan;
 - c. Menentukan kebijakan evaluasi.
- (2) Berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Wakil Bupati mempunyai fungsi:
- a. Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan pembangunan;
 - b. Mengendalikan dan memantau pelaksanaan pembangunan;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas tindak lanjut hasil evaluasi dan permasalahan yang belum selesai.
- (3) Wakil Bupati dalam menjalankan fungsinya bertindak atas nama Bupati serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 6

Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 , Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila , melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 26 September 2011

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 26 September 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

SYAMSURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008